

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Perlindungan hukum yang diberikan oleh *Quarter Coffe* kepada pekerja menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan perlindungan hukum yang diberikan pihak Cafe kepada pekerja hanya melalui sebuah perjanjian tertulis yang berisi peraturan dan hak apa saja yang diperoleh oleh pekerja yang bekerja di Cafe tersebut.
- 2) Pertanggungjawaban *Quarter Coffe* terhadap pekerja bila terjadi kecelakaan kerja adalah dengan upaya perlindungan preventif dengan menyediakan kotak P3K yang dapat digunakan untuk berobat apabila terjadi kecelakaan kerja dan upaya perlindungan represif yaitu memberikan santunan yaitu sebesar Rp. 300.000 (maksimum) untuk berobat diluar Cafe yang disediakan pihak Cafe serta tidak memotong jam kerja pekerja yang ijin berobat pada saat jam kerja.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

- 1) Diharapkan pengusaha Cafe dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perlindungan terhadap pekerjanya sesuai dengan peraturan